



Research Article

Analisis Perbandingan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Indonesia Dan China Dalam Perspektif Hukum Pidana

Usniati Fadillah¹ Adinda Aulia Azhawara² Mohamad Fadel Gibran³ Indah Fitriyani⁴
Seruni Maulidia Haliza⁵, Ratih⁶, Irma⁷, Dina Salsabila⁸

¹⁻⁸ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

*Penulis korespondensi: 1111230108@untirta.ac.id

Abstract

Article history:

Received 19 July 2024

Revised 20 Sept 2024

Accepted 25 Okt 2024

Keywords:

Sexual violence,
Criminal law,
Revictimization,
Indonesia, China.

Sexual violence is a serious human rights violation with severe impacts on victims. This study employed a normative juridical approach using secondary data to analyze criminal law enforcement and legal protection for victims of sexual violence in Indonesia and China. The findings indicate that while Indonesia, through Law Number 12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence (UU TPKS), excels in providing comprehensive victim protection (including rights to restitution and rehabilitation), China prioritizes a strong repressive approach and strict law enforcement against perpetrators (through the Criminal Law of the People's Republic of China and related laws). The main contribution of this research is its comparative legal analysis, offering practical policy insights: Indonesia can strengthen its enforcement aspects, and China can integrate more robust victim protection mechanisms, thereby serving as a crucial reference for improving legal frameworks against sexual violence.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan realitas sosial yang dapat menimpa siapa saja dan terjadi di berbagai waktu serta konteks masyarakat (Alpian, 2022) Kekerasan seksual dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang merujuk pada kejahatan kesusilaan atau *moral offences* (NOVIANI P et al., 2018) Kekerasan seksual merupakan persoalan struktural yang berakar pada ketidaksetaraan gender, dengan berbagai bentuk seperti pelecehan verbal dan non-verbal, eksploitasi, perkosaan, pemaksaan kontrasepsi, aborsi, perkawinan, hingga perbudakan seksual. Kekerasan seksual juga seringkali muncul dalam ruang domestik maupun publik dan merupakan pelanggaran HAM serius yang berdampak luas secara fisik, psikis, dan sosial. Laporan Komnas Perempuan 2023 menunjukkan banyak kasus tidak dilaporkan akibat hambatan sosial, budaya, dan hukum (Undang-Undang No. 12 Tahun 2022, 2022).

Indonesia telah mengatur mengenai kekerasan seksual, seperti Pasal 285 KUHP tentang perkosaan dan Pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, pengaturan tersebut dianggap sangat terbatas karena tidak mampu mengakomodasi berbagai bentuk kekerasan seksual yang lebih kompleks. Keterbatasan ini menjadi salah satu dasar lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

UU TPKS mengembangkan pengertian tentang kekerasan seksual, menjaga asas keselamatan korban, menjamin hak atas pemulihan, serta menekankan koordinasi antar lembaga penegak hukum (Zahira et al., 2018). Meski implementasinya sudah cukup baik, tetapi dalam hal koordinasi antar lembaga penegak hukum dan ketersediaan fasilitas pemulihan bagi korban, kerap menghalangi akses korban terhadap keadilan.

Sistem hukum China melakukan penanganan terhadap kasus kekerasan seksual melalui kombinasi antara Criminal Law of the People's Republic of China dan kebijakan-kebijakan khusus mengenai perlindungan perempuan dan anak. Criminal Law of the People's Republic of China mengatur tindak pidana pemerkosaan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual terhadap anak. China memperkenalkan kebijakan baru seperti "New Rules for Cases of Sex Crimes Against Minors" pada tahun 2020 yang memperketat hukuman bagi pelaku, memperluas definisi tindak pidana, serta memperkuat mekanisme perlindungan anak di ranah hukum pidana. Latar belakang lahirnya regulasi tersebut juga erat kaitannya dengan maraknya kasus pelecehan seksual di sekolah dan lembaga pendidikan. Meski terdapat regulasi dan kebijakan untuk menindak pelaku dan melindungi korban, implementasinya seringkali dipengaruhi oleh faktor politik, sosial, serta keterbatasan transparansi sistem peradilan.

Penanganan kekerasan seksual di Indonesia dan China sama-sama penting untuk dikaji. Di Indonesia, data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) mencatat 14.039 kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak sampai Juli 2025 mengalami peningkatan yang besar dalam waktu singkat. Sementara di China, meski data resmi tidak dipublikasikan, laporan Human Rights Watch dan studi independen menunjukkan masih banyak tantangan serius dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

Penelitian Nitha (2024) yang berjudul *Optimalisasi Implementasi UU TPKS: Tantangan dan Solusi dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia* menyoroti bahwa meskipun UU TPKS merupakan produk hukum progresif, implementasinya masih terhambat oleh keterbatasan aparat penegak hukum, tumpang tindih kewenangan lembaga perlindungan korban, dan kuatnya budaya patriarki (Nitha et al., 2024). Studi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang ideal (*das sollen*) dan praktik di lapangan (*das sein*). Demikian pula, Penelitian Chen dkk. (2018) berjudul *Prevalence of Childhood Sexual Abuse in China: A Meta-Analysis* menemukan bahwa angka pelecehan seksual anak di China jauh lebih tinggi dari data resmi akibat budaya diam dan stigma sosial. Meskipun kejahatan seksual telah diatur dalam hukum pidana, penerapannya terhambat oleh faktor struktural dan kultural yang memarginalkan korban (J. Li, 2022).

Kesenjangan penelitian (*research gap*) yang ada adalah kurangnya kajian komparatif yang secara holistik menghubungkan substansi hukum dan implementasi penegakan kekerasan seksual antara Indonesia dan China. Studi-studi sebelumnya fokus secara terpisah pada tantangan domestik masing-masing negara. Kebaruan penelitian (*novelty*) ini terletak pada perbandingan hukum yang luas antara sistem Indonesia yang desentralistik dan fokus pada perlindungan korban (melalui UU TPKS) dengan sistem China yang terpusat dan fokus pada penindakan represif. Kajian ini penting untuk menilai efektivitas perlindungan korban, akses keadilan, serta pencegahan reviktimisasi pada kedua model, sekaligus memberikan rekomendasi guna memperkuat perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia berdasarkan pembelajaran lintas yurisdiksi.

METODE

Penelitian yang dilakukan menerapkan pendekatan hukum yang bersifat normatif. Berdasarkan penjelasan Saefullah Wiradipradja, penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai kajian yang berfokus pada norma-norma hukum positif sebagai objek analisisnya (Wiradipradja, 2015). Metode ini dipilih karena peneliti berfokus pada kajian terhadap norma hukum tertulis, asas hukum, serta doktrin yang berlaku dalam sistem hukum positif. Penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum pidana yang mengatur penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia dan China. Penggunaan metode yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk menelaah sejauh mana sistem hukum kedua negara telah menyediakan mekanisme perlindungan, pemulihan korban, serta upaya mencegah terjadinya reviktimisasi. Data yang digunakan berasal dari sumber sekunder yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan hukum yang berhubungan dengan kekerasan seksual, terutama

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, serta *Criminal Law of the People's Republic of China* 2020, dan *Law on the Protection of Women's Rights and Interests* 2022 dalam konteks hukum China. Sedangkan bahan hukum sekunder diambil dari literatur ilmiah, jurnal hukum global maupun nasional, serta studi sebelumnya yang meneliti sistem peradilan pidana dan perlindungan bagi korban. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis literatur-literatur yang berkaitan dengan isu penelitian (Linchia et al., 2025).

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan menggambarkan secara sistematis karakteristik norma hukum serta menganalisis hubungan antar ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan deskriptif-analitis memungkinkan peneliti tidak hanya memaparkan isi peraturan hukum terkait kekerasan seksual, tetapi juga menganalisis penerapannya dibandingkan dengan sistem hukum lain serta implikasinya terhadap perlindungan korban (Soeroso, 2007). Deskripsi dan analisis merupakan bagian esensial dari penelitian hukum yang bertujuan memahami fenomena secara utuh melalui penelusuran data dan terhadap sumber hukum (Lukito, 2022). Melalui pendekatan ini, penelitian dapat mengidentifikasi bagaimana konsep perlindungan korban dan pencegahan kekerasan seksual diatur, diterapkan, serta diletakkan dalam dinamika masing-masing sistem hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asas Hukum, Struktur Lembaga, dan Mekanisme Sanksi Pidanaan Terhadap Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia dan China

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius, karena tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik dan psikologis bagi korban, tetapi juga berdampak luas terhadap martabat manusia dan ketertiban sosial. Selama bertahun-tahun, hukum pidana Indonesia menghadapi keterbatasan dalam menangani kekerasan seksual, karena pengaturannya yang tersebar di berbagai undang-undang dan tidak memiliki perspektif perlindungan korban yang komprehensif. Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang merupakan titik balik penting dalam sistem peradilan pidana negara, mengubah keadaan ini. Undang-undang ini menetapkan sistem hukuman pidana yang lebih proporsional dan berorientasi pada korban, serta mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual secara lebih luas.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan yang merendahkan, menghina, menyerang, atau tindakan lain terhadap tubuh, hasrat seksual, dan fungsi reproduksi seseorang dengan paksa, melawan kehendak korban, yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikologis, seksual, ekonomi, sosial, dan/atau politik.. Dengan definisi ini, UU TPKS menegaskan bahwa kekerasan seksual bukan sekadar persoalan moral atau pelanggaran kesusilaan, melainkan tindak pidana serius yang melanggar hak konstitusional korban atas rasa aman dan penghormatan terhadap martabat manusia. Menurut Nitha (2024) dalam penelitiannya yang berjudul *Optimalisasi Implementasi UU TPKS: Tantangan dan Solusi*, kehadiran undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku dengan sanksi pidana yang lebih tegas dan jelas, termasuk mengakomodasi bentuk-bentuk kekerasan yang sebelumnya sulit dijerat hukum, seperti pelecehan nonfisik dan kekerasan seksual berbasis elektronik (Nitha et al., 2024).

Mekanisme pidanaan dalam UU TPKS terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan, serta tindakan rehabilitasi bagi pelaku dan restitusi bagi korban. Pidana pokok yang diatur mencakup pidana penjara dan/atau denda, dengan variasi ancaman sesuai dengan tingkat beratnya perbuatan. Misalnya, pelecehan seksual nonfisik dapat dipidana penjara hingga sembilan bulan dan/atau denda maksimal sepuluh juta rupiah, sedangkan kekerasan seksual berbasis elektronik yang disertai ancaman atau penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban dapat dipidana hingga enam tahun penjara. Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022, bentuk yang paling berat seperti eksploitasi seksual atau budak

seks diancam pidana penjara dengan maksimal lima tahun penjara dan denda hingga satu miliar rupiah. Pengaturan yang berjenjang ini menunjukkan bahwa hukum pidana kini memperhatikan proporsionalitas sanksi, yaitu keseimbangan antara beratnya perbuatan dan akibat yang ditimbulkan terhadap korban.

Mekanisme pemidanaan kekerasan seksual dalam UU TPKS juga menuntut penyesuaian pada tingkat prosedural. Proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan diwajibkan menggunakan pendekatan korban-sentris, yaitu memastikan bahwa korban tidak mengalami reviktimisasi selama proses hukum. Aparat penegak hukum yang menangani kasus kekerasan seksual diwajibkan memiliki pelatihan khusus dan perspektif hak asasi manusia. Dalam konteks pembuktian, UU TPKS mengakui alat bukti non-konvensional, seperti rekaman elektronik, hasil pemeriksaan psikologis, dan keterangan ahli, sebagai bagian dari alat bukti sah di pengadilan. Menurut Fitriani (2025) dalam *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Andalas*, pengakuan terhadap bukti elektronik dan psikologis merupakan langkah progresif yang menyesuaikan hukum pembuktian dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan perlindungan korban (Fitriani, 2025). Namun demikian, pelaksanaan mekanisme pemidanaan terhadap kasus kekerasan seksual masih menghadapi berbagai hambatan di lapangan.

Reformasi hukum pidana di bidang kekerasan seksual menunjukkan dinamika normatif yang signifikan di Indonesia dan China, khususnya dalam pergeseran orientasi perlindungan korban sebagai tujuan utama kebijakan pidana. Dalam konteks Indonesia, pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merepresentasikan perubahan paradigma hukum pidana dari pendekatan kesusilaan yang sempit menuju pendekatan berbasis hak asasi manusia. Secara normatif, UU TPKS mendefinisikan kekerasan seksual secara lebih luas dengan mengidentifikasi sembilan jenis tindak pidana serta menetapkan ancaman pidana hingga 15 tahun penjara disertai sanksi tambahan berupa rehabilitasi dan ganti rugi. Perluasan definisi dan pengaturan sanksi ini menunjukkan adanya pembaruan norma hukum positif yang secara eksplisit menempatkan perlindungan dan pemulihan korban sebagai bagian integral dari sistem pemidanaan (Wiradipradja, 2015).

UU TPKS tidak semata-mata menitikberatkan pada aspek pembalasan (*retributive justice*), tetapi juga mengintegrasikan prinsip pemulihan korban (*restorative justice*), di mana pelaku dijatuhi pidana untuk menimbulkan efek jera, sementara korban dijamin hak-haknya melalui layanan psikologis, medis, dan hukum (Setiawan & Wirawan, 2024). Pengaturan ini mencerminkan norma dalam UU TPKS yang bertujuan mencegah reviktimisasi serta memperkuat posisi korban dalam sistem peradilan pidana, sehingga menunjukkan bahwa reformasi hukum pidana di Indonesia bergerak menuju model perlindungan korban dan berorientasi pada keadilan substantif.

Republik Rakyat Tiongkok (China) melakukan reformasi signifikan dalam penanganan kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur melalui penerbitan dua dokumen hukum yang mulai berlaku pada 1 Juni 2023, yaitu Interpretasi Bersama Mahkamah Agung (SPC) dan Kejaksaan Agung (SPP), serta Pendapat Bersama SPC, SPP, Kementerian Kehakiman (MOJ), dan Kementerian Keamanan Publik (MPS). Penggantian ini menandai perubahan substansial dalam kebijakan kriminal Tiongkok, yang tidak hanya memperluas ruang lingkup kriminalisasi, tetapi juga meningkatkan ancaman pidana dan memperbarui terminologi hukum agar selaras dengan perkembangan sosial dan pola kejahatan seksual modern. Dapat diidentifikasi bahwa dimasukkannya Pasal 236-1 ke dalam *Criminal Law of the People's Republic of China* merupakan bentuk penguatan asas perlindungan khusus (*special protection principle*), karena secara eksplisit mengkriminalisasi “pelecehan seksual oleh orang yang memiliki kewajiban mengasuh”, termasuk wali, pengasuh, guru, dan tenaga medis yang melakukan hubungan seksual dengan anak perempuan berusia 14–16 tahun (Daum, 2023)

Pelaku dapat dipidana dengan tambahan pemberat apabila perbuatan dilakukan secara kejam atau berlangsung dalam jangka waktu lama, melibatkan banyak korban, atau mengakibatkan korban terinfeksi HIV maupun penyakit menular seksual serius seperti sifilis dan gonore (China Daily, 2023).

Penjatuhan sanksi tidak hanya didasarkan pada perbuatan pelaku, tetapi juga mempertimbangkan tingkat penderitaan, kerugian kesehatan, serta risiko jangka panjang yang dialami korban. Ketentuan terobosan lainnya tercermin dalam pengakuan eksplisit bahwa “pelanggaran dalam Pasal 237 dapat sepenuhnya terjadi secara daring”, termasuk keadaan di mana anak di bawah umur dipaksa memperlihatkan diri melalui video call, chat interaktif, atau saat pelaku mengirimkan gambar dan video digital bermuatan cabul. formulasi ini memperluas cakupan perbuatan cabul dari dimensi fisik konvensional ke bentuk non-fisik berbasis teknologi. Konstruksi norma ini memposisikan akibat terhadap korban sebagai faktor penting dalam penentuan berat ringannya pidana sehingga berfokus pada penguatan efek jera.

Di Indonesia norma-norma terkait kekerasan seksual terhadap anak tersebar dalam beberapa instrumen hukum yang memiliki karakter dan orientasi berbeda. Keberadaan KUHP yang masih berlandaskan paradigma klasik, di satu sisi, dan UU TPKS sebagai undang-undang khusus yang progresif, di sisi lain, menciptakan ketidakselarasan konseptual dalam memaknai bentuk kekerasan seksual, khususnya yang berbasis teknologi digital. Meskipun Pasal 6 huruf d dan Pasal 14 UU TPKS telah mengakomodasi pelecehan seksual non-fisik berbasis teknologi, pengaturan tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dengan rezim hukum pidana umum pemisahan sektoral antara kejahatan seksual dan kejahatan ITE dalam sistem hukum Indonesia sehingga memengaruhi efektivitas perlindungan korban dan penentuan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku. Berbeda dengan pendekatan hukum pidana Tiongkok yang mengaitkan secara langsung pelecehan seksual daring dengan delik pertunjukan pornografi sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Criminal Law, sistem hukum Indonesia belum membangun hubungan normatif yang eksplisit antara kedua bentuk tindak pidana tersebut (Kartika & Hapsari, 2023)

Kedua negara sama-sama mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku yang memiliki hubungan terhadap korban. Dalam Pasal 236-1 KUHP Tiongkok disebutkan bahwa apabila pelaku merupakan wali, guru, dokter, atau pihak yang memiliki kewajiban mengasuh anak perempuan berusia antara 14 hingga 16 tahun dan melakukan hubungan seksual dengan korban, maka dapat dijatuhi pidana penjara hingga 10 tahun (Kong, 2023). Pengaturan ini menempatkan relasi kuasa sebagai faktor kriminogen yang memperberat pertanggungjawaban pidana, karena posisi pelaku secara inheren menciptakan kerentanan dan ketergantungan pada diri korban. Di Indonesia, prinsip serupa diterapkan dalam Pasal 15 UU TPKS, yang menegaskan bahwa pelaku yang memiliki relasi kuasa dengan korban seperti atasan, guru, atau tenaga medis dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak profesi dan kewajiban menjalani rehabilitasi pelaku (Kartika & Hapsari, 2023). Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar dalam kebijakan pidana kedua negara, khususnya terkait mekanisme pelarangan profesi.

Tiongkok menerapkan pendekatan yang lebih sistemik melalui pembentukan daftar nasional pelaku kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan interpretasi hukum tahun 2023. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai sanksi administratif, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan jangka panjang dengan melarang pelaku bekerja di sektor pendidikan, perawatan anak, atau profesi lain yang berpotensi mempertemukan mereka dengan anak di bawah umur (Islam et al., 2025). Sebaliknya, meskipun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah mengadvokasi pembentukan sistem yang serupa, ketentuan ini tidak terdapat dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam hal prosedur peradilan, hukum Tiongkok memberikan perlindungan maksimal bagi korban anak di bawah umur. Berdasarkan Pasal 15 dan 23 Interpretasi SPC–SPP, anak di bawah umur tidak wajib hadir di persidangan; kesaksiannya dapat disampaikan dalam bentuk rekaman video yang disamakan identitasnya (Nurahmad & Gagarin Akbar, 2025). Langkah ini diambil untuk mencegah trauma psikologis lebih lanjut pada korban. Sementara di Indonesia, perlindungan korban diatur dalam Pasal 66–70 UU TPKS yang memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan pendamping hukum, layanan psikologis, serta perlindungan identitas oleh LPSK. Pembuktian dan penyidikan, hukum Tiongkok menekankan kecepatan dan ketepatan waktu penanganan kasus. Polisi diwajibkan

menindaklanjuti laporan pelanggaran seksual dalam waktu tujuh hari sejak laporan diterima, bahkan ketika belum memiliki yurisdiksi yang pasti. Polisi juga diharuskan mengumpulkan bukti digital seperti pesan media sosial, rekaman video, dan data *cloud drive* untuk memastikan bahwa kejahatan daring dapat dibuktikan secara forensik. Indonesia juga mulai memperluas pendekatan ini melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 sebagai aturan pelaksana UU TPKS, yang mengakui alat bukti elektronik dan komunikasi digital sebagai bukti sah di pengadilan.

Indonesia dan Tiongkok sama-sama memperlihatkan kecenderungan reformasi hukum pidana yang semakin berorientasi pada perlindungan korban kekerasan seksual. Dapat dipahami bahwa kedua negara telah menggeser fokus kebijakan pidana menuju pendekatan berbasis hak asasi manusia dan kepentingan korban. Namun demikian, perbandingan terhadap struktur norma dan mekanisme implementasinya memperlihatkan bahwa Tiongkok telah melangkah lebih jauh dalam merespons perubahan sosial dan perkembangan teknologi. Pengaturan eksplisit mengenai pelecehan seksual daring, eksploitasi digital, serta pengakuan penyakit menular seksual sebagai faktor pemberat pidana. Sementara itu, Indonesia telah memiliki peraturan yang kuat melalui pengesahan UU TPKS sebagai *lex specialis* dalam penanganan kekerasan seksual. Meskipun efektivitas perlindungan korban masih bergantung pada penguatan kebijakan implementatif.

Bentuk Perlindungan Hukum Pidana Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia Dan China Secara Normatif dan Implementatif

Perlindungan hukum untuk korban kekerasan seksual di Indonesia diatur dalam Pasal 30 UU TPKS. Pasal ini memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan. Restitusi berarti kompensasi atas kerugian harta atau pendapatan, rasa sakit yang disebabkan oleh kejahatan, biaya perawatan medis atau psikologi, serta kerugian lainnya yang disebabkan oleh kekerasan seksual.

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga diatur mengenai hak korban, adapun hak-hak korban yaitu sebagai berikut:

1) Hak Atas Pengamanan

Hak-hak dalam pengamanan bagi korban mencakup: a) hak untuk mendapatkan informasi tentang semua proses dan hasil penanganan; b) hak untuk dilindungi dan dihidupkan kembali ; c) hak untuk mendapatkan dokumen yang berisi hasil penanganan; d) hak untuk mendapatkan bantuan hukum; e) hak untuk menerima dukungan psikologis; f) hak atas layanan kesehatan yang meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis; g) hak untuk mendapatkan layanan dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan khusus korban; dan h) hak untuk meminta agar konten yang bersifat seksual dalam kasus kekerasan yang disebarluaskan melalui media elektronik dihapus (Saefudin et al., 2023).

2) Hak Atas Perlindungan

Hak-hak perlindungan bagi korban mencakup: a) memberikan penjelasan tentang hak dan layanan perlindungan; b) memastikan akses terhadap informasi mengenai cara perlindungan dijalankan ; c) menjaga agar korban tidak terancam , dianiaya , atau menjadi sasaran kekerasan dari pelaku atau orang lain; d) menjaga agar identitas korban tetap rahasia ; e) melindungi korban dari perlakuan buruk atau sikap kasar dari petugas hukum; f) melindungi korban dari kemungkinan kehilangan pekerjaan, pindah tempat kerja, kehilangan kesempatan untuk belajar , atau akses ke politik; dan g) menjamin agar korban atau pelapor tidak bisa dituntut secara hukum atau dibawa ke pengadilan atas tindakan kekerasan seksual yang telah mereka laporkan (Saefudin et al., 2023).

3) Hak Atas Pemulihan

Hak-hak atas pemulihan bagi korban mencakup: a) perawatan medis ulang ; b) pemulihan mental dan sosial; c) memperkuat kemampuan dalam bidang sosial; d) memberikan ganti rugi dan/atau penuh ; dan e) reintegrasi korban ke lingkungan sosialnya (Saefudin et al., 2023).

Di China, perlindungan hukum untuk korban kekerasan seksual belum ada aturan khusus, namun negara tersebut menekankan pada penegakan hukum dan larangan tegas terhadap tindak kekerasan seksual. Undang-Undang Republik Rakyat Tiongkok tentang Perlindungan Hak dan Kepentingan Perempuan (PRC Law on the Protection of the Rights and Interests of Women, 2022).

Pasal 23 melarang segala bentuk pelecehan seksual terhadap perempuan, baik secara verbal, tertulis, visual, maupun fisik, serta memberikan hak bagi korban untuk melapor dan menuntut pelaku secara hukum. Sementara itu, *Criminal Law of the People's Republic of China* Pasal 236 mengatur hukuman berat bagi pelaku pemerkosaan, termasuk terhadap anak di bawah umur, dan Pasal 237 menegaskan sanksi pidana bagi pelaku perbuatan cabul terhadap perempuan maupun anak. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi China dalam menindak pelaku kekerasan seksual dan melindungi hak korban melalui mekanisme hukum yang berlaku (*Criminal Law of the People's Republic of China*, 2007). Dalam hal ini, pendekatan implementatif yang diterapkan oleh Indonesia dan China menunjukkan karakteristik dan tantangan tersendiri, terutama dalam memastikan hak-hak korban atas keadilan dan pemulihan terpenuhi secara efektif.

Kasus kekerasan seksual di pesantren Sumenep tahun 2022 menggambarkan lemahnya sistem perlindungan korban dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Meskipun pelaku dijatuhi hukuman seumur hidup berdasarkan Pasal 81 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, pemulihan korban belum optimal (Putusan Pengadilan Negeri Sumenep No.12/Pid.Sus/2022/PN.Smp. , 2022). UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah menjadi tonggak penting, karena menegaskan hak korban atas pendampingan, rehabilitasi, dan perlindungan dari ancaman pelaku (Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 Pidana Kekerasan Seksual, 2022). Namun, hambatan masih muncul akibat keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta faktor sosial budaya seperti rasa malu dan tekanan komunitas. (Komnas Perempuan, 2023)

Data Komnas Perempuan (2023) menunjukkan hanya 190 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki lembaga layanan terpadu yang berfungsi optimal (Sri Wiyanti Eddyono, 2023). Hal ini memperlihatkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas implementasi. Meskipun begitu, adanya sistem pelaporan Simfoni PPA dan kerja sama pemerintah dengan LBH APIK menandai kemajuan menuju pendekatan keadilan restoratif. Di China, perlindungan hukum pidana terhadap korban kekerasan seksual diatur dalam *Criminal Law of the People's Republic of China*, Pasal 236, yang memungkinkan hukuman mati terhadap pelaku pemerkosaan anak. Kasus Li Jishun pada 2014 menjadi contoh, di mana seorang guru dijatuhi hukuman mati karena memerkosa 11 siswi di bawah umur. Kasus ini menunjukkan ketegasan hukum pidana China terhadap pelaku kekerasan seksual, namun perlindungan bagi korban belum seimbang (BBC News, 2015).

Meskipun pelaku dihukum berat, korban sering kali tidak memperoleh hak rehabilitasi psikologis atau kompensasi yang jelas. Hal ini terjadi karena belum adanya sistem layanan terpadu secara nasional seperti di Indonesia (Q. Li, 2022). Pemerintah China telah memperkenalkan *Measures on the Protection of Minors in Judicial Proceedings (2020)* untuk melindungi anak selama proses hukum, tetapi implementasinya masih terbatas pada beberapa wilayah (*Measures on the Protection of Minors in Judicial Proceedings*, 2020). Faktor budaya "diam" (*culture of silence*) juga memperparah minimnya pelaporan kasus kekerasan seksual (Li & Chen, 2021).

Indonesia dan China menunjukkan kemajuan normatif dalam perlindungan korban kekerasan seksual, namun masih menghadapi tantangan dalam implementasinya. Indonesia memiliki UU TPKS yang komprehensif, sementara China menonjol dalam penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Meski demikian, korban di kedua negara belum sepenuhnya menjadi pusat keadilan karena keterbatasan akses pemulihan dan stigma sosial yang masih kuat. Dalam sistem hukum Eropa Kontinental yang dianut keduanya, peran hakim yang pasif menjadikan regulasi seperti UU TPKS di Indonesia dan *Criminal Law of the People's Republic of China* sebagai dasar utama perlindungan korban. Oleh karena

itu, efektivitas perlindungan hukum pidana bergantung pada sejauh mana negara mampu mengimplementasikan norma-norma tersebut secara nyata untuk mewujudkan keadilan substantif bagi korban (Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 Pidana Kekerasan Seksual, 2022)

Di Indonesia, implementasi akses keadilan bagi korban kekerasan seksual masih menghadapi tantangan serius, khususnya dalam kasus pesantren Sumenep (2019) di mana sejumlah santriwati menjadi korban pemerkosaan oleh pengasuh pesantren. Secara normatif, korban berhak atas perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), restitusi, dan pendampingan psikologis sebagaimana diatur dalam UU TPKS. Namun, penelitian Lenardo, Ramadhani & Panjaitan (2025) menunjukkan bahwa mandat LPSK masih terbatas karena keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar lembaga penegak hukum, sehingga perlindungan terhadap korban di daerah seperti Sumenep sering kali tidak berjalan optimal (Lenardo & Panjaitan, 2025). Hambatan tersebut diperkuat oleh temuan Sanusi dkk. (2025) yang menyoroti bahwa hambatan budaya, stigma sosial, serta birokrasi hukum menyebabkan banyak korban terpaksa enggan melapor atau menarik laporan di tengah proses hukum (Sanusi Sanusi et al., 2025).

Selain itu, isu restitusi sebagai bentuk pemulihan juga masih problematik. Dalam konteks implementasi, Christina Maya Indah & Sri Harini Dwiyatmi (2024) menjelaskan bahwa meskipun restitusi diakui sebagai hak korban dalam UU TPKS, kenyataannya banyak pelaku tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kewajiban tersebut, sementara negara belum menyediakan mekanisme kompensasi alternatif yang efektif (Indah & Dwiyatmi, 2024). Akibatnya, korban sering kali tidak hanya kehilangan hak atas keadilan, tetapi juga mengalami reviktimisasi ekonomi dan psikologis, di mana penderitaan mereka berlanjut akibat lemahnya pelaksanaan hukum. Fenomena ini memperlihatkan bahwa sistem hukum Indonesia, meskipun telah bergerak ke arah keadilan restoratif, masih terhambat oleh struktur sosial yang patriarkis dan lemahnya koordinasi antar lembaga pelaksana hukum.

Berbeda dengan Indonesia, sistem hukum pidana China menonjolkan pendekatan retributif dan hierarkis terhadap pelaku kekerasan seksual. Dalam kasus Li Jishun, seorang guru sekolah dasar yang memperkosa dan melecehkan 26 siswi berusia 4–11 tahun di provinsi Gansu, negara menunjukkan respons cepat dengan menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku (BBC News, 2015). Hukuman ini menegaskan kuatnya kepastian hukum (*legal certainty*) di China, di mana sistem peradilan pidana berfokus pada punitivitas dan *deterrence*. Proses hukum tersebut minim melibatkan korban secara langsung, dan tidak ada mekanisme jelas untuk mendukung pemulihan psikologis maupun sosial bagi para korban anak (China Daily, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun akses keadilan dalam arti penegakan hukum terhadap pelaku berjalan cepat dan tegas, perlindungan korban secara komprehensif masih terabaikan.

Implementasi perlindungan terhadap korban dalam kasus tersebut memperlihatkan bahwa fokus hukum di China lebih menitikberatkan pada pembalasan dibanding pemulihan korban. Laporan publik mengenai penanganan psikologis, pendampingan sosial, serta mekanisme perlindungan anak yang mengalami kekerasan seksual relatif minim. Studi Zhang (2020) mencatat bahwa sistem hukum pidana China masih cenderung mengutamakan hukuman berat terhadap pelaku, namun kurang dalam menyediakan layanan dukungan jangka panjang bagi korban anak, seperti konseling trauma dan reintegrasi sosial (Zhang, 2020). Praktik ini menimbulkan risiko reviktimisasi, terutama karena korban anak sering diwawancarai berulang tanpa dukungan psikolog profesional, serta karena kerahasiaan identitas korban tidak selalu dijamin di wilayah pedesaan.

Di Indonesia kasus kekerasan seksual di pesantren Sumenep, Madura, yang melibatkan oknum pimpinan lembaga pendidikan agama, menggambarkan tantangan berbeda. Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) segera turun tangan, memerintahkan investigasi mendalam dan memastikan bahwa korban mendapat pendampingan hukum

dan psikologis oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) (Lestari, 2023).

Kasus ini menjadi ukuran penting bagi penerapan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang menegaskan hak korban atas pemulihan, pendampingan hukum, perlindungan identitas, dan rehabilitasi. UU ini mengatur pendekatan yang sensitif terhadap korban untuk mencegah reviktimisasi selama proses hukum berjalan. Namun, terhadap praktik di tingkat daerah menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam implementasi kebijakan tersebut, termasuk kurangnya tenaga profesional yang terlatih, tekanan sosial yang kuat terhadap korban, serta stigma budaya yang menghambat akses korban terhadap layanan pemulihan dan keadilan (H. Purwadi et al., 2024). Sistem hukum Tiongkok memperlihatkan orientasi penegakan hukum yang ketat terhadap pelaku kekerasan seksual, tetapi belum secara memadai menyediakan kebijakan pemulihan korban yang komprehensif. Penghukuman tanpa integrasi pemenuhan hak restitusi dan rehabilitasi tidak cukup menjamin terpenuhinya prinsip keadilan substantif bagi korban. Berdasarkan telaah ini, Indonesia harus memperkuat konsistensi perlindungan korban, terutama di lingkungan tertutup seperti lembaga pendidikan dan pesantren, sedangkan Tiongkok perlu memperluas kebijakan layanan pemulihan trauma yang terstruktur dalam kerangka hukum pidana mereka.

Perlindungan korban kekerasan seksual harus ditempatkan sebagai tujuan mendasar dari sistem peradilan pidana, tidak sekadar sebagai konsekuensi sampingan dari upaya menghukum pelaku. Efektivitas sistem hukum pidana dalam perkara kekerasan seksual tidak hanya ditentukan oleh besarnya ancaman pidana, tetapi juga oleh sejauh mana norma hukum dan praktik peradilan mampu mencegah reviktimisasi dan memenuhi kebutuhan pemulihan korban. Perlunya integrasi perlindungan prosedural dan substantif dalam sistem hukum pidana misalnya melalui penguatan hak restitusi, dukungan psikologis, serta akses layanan terhadap korban sebagai bagian tak terpisahkan dari substansi keadilan pidana (Yulestari et al., 2025).

SIMPULAN

Indonesia dan China sama-sama menunjukkan kemajuan dalam reformasi hukum pidana untuk menangani kekerasan seksual, namun dengan fokus yang sangat berbeda. Indonesia melalui UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), memiliki kerangka hukum yang secara normatif sangat maju dan berpusat pada korban. UU ini secara komprehensif mengatur hak-hak korban mulai dari restitusi, perlindungan, hingga pemulihan psikologis dan sosial. Namun, tantangan terbesarnya terletak pada implementasi. Kesenjangan antara hukum yang ideal dan praktik di lapangan masih luas, disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, koordinasi antarlembaga yang lemah, serta hambatan sosial budaya yang menghalangi korban melapor.

China lebih dominan dengan pendekatan yang berfokus pada hukuman berat bagi pelaku. Sistem hukumnya tegas, cepat, dan tidak segan menjatuhkan sanksi maksimal seperti hukuman mati untuk menciptakan efek jera. China juga lebih progresif dalam merespons kejahatan siber, dengan secara eksplisit mengkriminalisasi kekerasan seksual yang terjadi sepenuhnya secara daring. Namun, sistem ini lemah dalam aspek perlindungan dan pemulihan korban. Tidak ada mekanisme terpadu untuk rehabilitasi atau kompensasi bagi korban, sehingga hak-hak mereka sering terabaikan pasca-penghukuman pelaku.

Indonesia memiliki hukum perlindungan korban yang unggul di atas kertas namun lemah dalam praktik, sementara China efektif dalam menghukum pelaku tetapi mengabaikan aspek pemulihan korban. Keduanya menunjukkan bahwa hukuman berat saja tidak cukup. Sistem hukum yang efektif harus menyeimbangkan antara penghukuman pelaku dan pemulihan korban secara menyeluruh untuk mencapai keadilan sejati.

REFERENSI

- Alpian, R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(1), 69–83. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art6>
- BBC News. (2015). China executes teacher for sexually abusing 26 girls. <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-32926162>.
- China Daily. (2023). *Child Sex Offenders to be Strictly Punished*. <https://www.chinadaily.com.cn>.
- Criminal Law of the People's Republic of China, http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Law/2007-12/13/content_1384075.htm (2007).
- Daum, J. (2023). Aturan Baru untuk Kasus Kejahatan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur. <https://www.chinalawtranslate.com/en/new-rules-for-cases-of-sex-crimes-against-minors/>.
- Fitriani, D. D. (2025). *Studi Dinamika Psikologis Dalam Penerimaan GANTI*.
- H. Purwadi, D. Lukitasari, A. Mayastuti, H. Abd Aziz, & I. Cahyaningtyas. (2024). Regulatory Framework on Compensation for the Restoration of Victims of Sexual Violence. *LAW REFORM*, 20(2), 383–407.
- Indah, C. M., & Dwiyatmi, S. H. (2024). Advancing Access to Justice for Female Victims of Sexual Violence Through Restitution. *Jurnal Hukum*, 40(1), 171. <https://doi.org/10.26532/jh.v40i1.37794>
- Islam, R., Kusuma, A., & Fikri, A. (2025). The Role of Law Enforcement Investigators in Addressing Sexual Violence under the Sexual Violence Crime Law (UU TPKS): A Case Study of Gerung Police Department, West Lombok. *Justicia Insight*, 1(2), 39–43. <https://doi.org/10.70716/justin.v1i2.158>
- Kartika, S. W., & Hapsari, I. P. (2023). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Dibawah Umur Menurut UU TPKS Dan UUPA Dalam Kacamata Hukum Pidana Di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(1), 2840–2847. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1061>
- Komnas Perempuan. (2023). *Kekerasan Seksual dan Tantangan Implementasi UU TPKS*.
- Kong, Y. (2023). Comparative Analysis of Child Pornography Laws between China and the US. *Transactions on Social Science, Education, and Humanities Research*. https://www.researchgate.net/publication/383591196_Comparative_Analysis_of_Child_Pornography_Laws_between_China_and_the_US_Suggestions_for_the_Revision_of_Chinese_Criminal_Law_Based_on_a_Systematic_Literature_Review.
- Lenardo, R., & Panjaitan. (2025). Keterbatasan Jangkauan dan Mekanisme Perlindungan Korban oleh LPSK terhadap Korban Pemerkosaan di Indonesia. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan*.
- Li, & Chen. (2021). *Breaking the Silence: Cultural Barriers in Reporting Sexual Violence in China*. 9, 89–104.
- Li, J. (2022). Sexual violence and legal responses in contemporary China: Between state control and victims' rights. *Journal of Criminology*, 45–63.
- Li, Q. (2022). The Legal Protection of Child Sexual Abuse Victims in China: Gaps and Reforms. *Asian Journal of Criminology*, 17(1).
- Linchia, D., Heningdyah, L., & Kusumawardhani, N. (2025). *Restorative Justice Sebagai Manifestasi Tujuan Hukum: Kajian Filsafat Ilmu Hukum Dalam Wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah*. 14, 2025. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/recidive.v14i2.100482>
- Lukito, R. (2022). “Compare But Not to Compare”: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2), 257–291. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.257-291>
- Measures on the Protection of Minors in Judicial Proceedings (2020). *Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>
- Nitha, F. A. L., Masyhar, A., Cholidin, A., Ilahi, M. R., & Bahriyah, A. Z. (2024). Optimalisasi Implementasi Uu Tpk: Tantangan Dan Solusi Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual Di

- Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 53(1), 90–100. <https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.90-100>
- NOVIANI P, U. Z., Arifah, R., CECEP, C., & Humaedi, S. (2018). Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 48. <https://doi.org/10.24198/jppm.v5i1.16035>
- Nurahmad, S., & Gagarin Akbar, M. G. (2025). Legal Protection Efforts for Victims of Sexual Violence Crimes in Indonesia. *LEGAL BRIEF*, 14(3), 614–621.
- PRC Law on the Protection of the Rights and Interests of Women, <https://www.chinalawtranslate.com/en/law-on-protection-of-wome-2022/>. (2022).
- Putusan Pengadilan Negeri Sumenep No.12/Pid.Sus/2022/PN.Smp. , <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> (2022).
- Saefudin, Y., Wahidah, F. R. N., Susanti, R., Adi, L. K., & Putri, P. M. (2023). Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 23(1), 24. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i1.17320>
- Sanusi Sanusi, Rezike Nurul Ergiarti, Fajar Ari Sudewo, Mukhidin Mukhidin, & Moh. Taufik. (2025). Akses Keadilan Bagi Korban Rudapaksa: Tinjauan Kritis Terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia dari Sudut Pandang HAM. *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(1), 100–120. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i1.432>
- Setiawan, D., & Wirawan, B. (2024). Implementasi UU TPKS dan Integrasi Sistem Pemulihan Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(1), 77–98.
- Soeroso. (2007). *Perbandingan Hukum Perdata*. Sinar Grafika.
- Sri Wiyanti Eddyono. (2023). Implementasi UU TPKS: Tantangan dan Arah Kebijakan Perlindungan Korban. *Jurnal HAM*, 14(1).
- Wiradipradja, S. (2015). *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Kemi Media.
- Yulestari, R., Fitriah Faisal, Dewi Ratna Sari Rustam, Handrawan Handrawan, & Sitti Aisah Abdullah. (2025). Restitution Rights for Child Victims of Sexual Violence: Justice or Legal Certainty. *JUSTISI*, 11(3), 968–983. <https://doi.org/10.33506/js.v11i3.4498>
- Zahira, H., Adiva, M., Muhammad, A. Z., Christanto, Y., Willyando, O., Putri, N. R., Farras Arira, M., & Seni Rupa dan Desain, F. (2018). *Penyebab Enggannya Korban untuk Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual di Indonesia dan Keterkaitannya Dengan RUU PKS*.
- Zhang, X. (2020). Child Sexual Abuse and the Chinese Criminal Justice System. *Journal of East Asian Law*, 12(2), 215–234.